

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Penulis menarik dua kesimpulan penting yang mana pertama bagaimana pertanggung jawaban satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga, kemudian penulis menemukan 2 bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Putera Tidar Perkasa yakni;

1. Badan usaha jasa pengamanan siapa bertanggung jawab terhadap kehilangan barang perusahaan melihat dari segi kelalain Satpam, setelah melakukan invetigasi dan pengeckan kamera cctv ditemukan satpam yang melakuakan kelalain maka satpam juga siap bertannjung jawab penuh dengan nominal kerugian kehilangan barang.
2. Untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan kerugian besar PT. Putra Tidar Perkasa memberikan kebebasan kepada pihak perusahaan pengguna jasa untuk melaporkan satpam yang terbukti telah melakukan kesalahan kepada pihak berwajib yang dalam hal ini adalah Kepolisian.

Untuk kesimpulan yang *kedua* adalah mengenai sanksi yang diberikan pihak ketiga atau yang kita kenal dengan istilah pengguna jasa terhadap kelalaian yang dilakukan oleh satpam terhadap laporan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga. Dalam hal sanksi ini, pihak perusahaan pengguna jasa akan memberikan dua jenis sanksi, yakni:

1. Sanksi dengan memberikan surat peringatan atau yang akrab kita kenal dengan istilah SP dengan catatan nilai kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian satpam tersebut tidak besar.
2. Sanksi untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar, maka pihak ketiga berhak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyedia jasa berupa pemutusan hubungan kontrak kerja dengan perusahaan pihak penyedia jasa.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dari hasil wawancara, dari hasil membaca penelitian terdahulu, riview jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Penulis memiliki beberapa saran untuk pembenahan mengenai keamanan ini, adapun saran penting menurut penulis adalah:

1. Terhadap pihak perusahaan Pengguna jasa: baiknya melakukan rekrutmen Satpam yang sesuai dengan keadaan perusahaan, apakah perusahaan nya luas dan memiliki banyak karyawan, karena banyak perusahaan besar yang melakukan rekrutmen satpam yang sangat sedikit sehingga tidak seimbang antara satpam sebagai pengawas dengan lokasi dan tempat kerja yang diawasi. Serta pastikan menyediakan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancara satpam dalam melaksanakan tugasnya.
2. Terhadap pihak Satpam sebagai tenaga kerja. Menurut penulis, pihak satpam juga harus memiliki keberanian untuk melakukan komplain kepada perusahaan pengguna jasa mengenai hal apa saja yang pihak pengguna jasa

harus disediakan untuk kelancaran pekerjaan satpam dalam menjaga keamanan, misalkan satpam menyadari bahwa mereka terlalu sedikit untuk suatu perusahaan tertentu yang mana satpam menyadari perusahaan itu terlalu luas dan satpam yang di rekrut terlalu sedikit, maka ajukan untuk penambahan anggota, serta apabila sarana dan prasarana tidak memadai, ajukan terhadap perusahaan pengguna jasa.

3. Terhadap pihak pemerintah: penulis berharap bahwa pemerintah juga memperdulikan satpam sama seperti memperdulikan tenaga kerja.
4. Terhadap masyarakat: penulis berharap sebagai sesama manusia, sebagai sesama orang yang mempunyai tanggung jawab, sesama pekerja, lebih saling menghargai lagi terhadap para satpam ini, jangan memandang rendah pekerjaan apapun. Apabila di suatu keadaan melihat pihak pengamanan atau satpam ini sedang mengejar pelaku pencurian harap kerjasamanya